



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4237);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIK DAERAH KABUPATEN BINTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Lingkungan Hidup;
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 6. Badan Promosi Investasi dan Pelayanan Perizinan;
 7. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 8. Inspektorat Daerah;
 9. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- (2) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha Badan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Pemerintahan;
 - 2) Sub bidang Kemasyarakatan dan Aparatur.
 - d. Bidang Sosial dan Perekonomian, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Sosial;
 - 2) Sub bidang Perekonomian.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Infrastruktur;
 - 2) Sub bidang Sumber Daya Alam.
 - f. Bidang Pendataan dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Data dan Informatika;
 - 2) Sub bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat;

- c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Badan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokrasi;
 - 2) Sub bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1). Sub bidang Ketahanan Masyarakat;
 - 2). Sub bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana;
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 7

- (1). Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Badan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1). Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Sub bagian Penyusunan Program;
 - 2). Sub bagian Keuangan;
 - 3). Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Administrasi dan Mutasi, terdiri dari :
 - 1). Sub bidang Pengadaan;
 - 2). Sub bidang Mutasi.
 - d. Bidang Pengembangan, terdiri dari :
 - 1). Sub bidang Pembinaan;
 - 2). Sub bidang Kesra;
 - e. Bidang Diklat, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Diklat Prajabatan dan Struktural;
 - 2) Sub bidang Diklat Teknis dan Fungsional.
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup;
 pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
 pelaksanaan urusan tatausaha Badan ;
 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
 Susunan Organisasi
 Pasal 10

- (1) Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengawasan dan Pemantauan, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Pengawasan;
 - 2) Sub bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan.
 - d. Bidang Pelestarian, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - 2) Sub bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat.
 - e. Bidang Pengendalian dan Penegakan Hukum, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Analisis mengenai Dampak Lingkungan dan Perizinan;
 - 2) Sub bidang Peraturan Perundang-undangan dan Penegakan Hukum.
 - f. Bidang Informasi dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Data dan Informasi;
 - 2) Sub bidang Penyuluhan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
 Tugas Pokok dan Fungsi
 Pasal 11

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;

pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;

pelaksanaan urusan tata usaha Badan.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1). Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya;
 - 2) Sub bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Pemberdayaan Organisasi dan Partisipasi Perempuan;
 - 2) Sub bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - e. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Perbidangan KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2) Sub bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga;
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam**Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu**

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simpilifikasi, keamanan dan kepastian;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program Badan;
 - b. penyelenggaraan promosi dan investasi Daerah;
 - c. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
 - d. pelaksanaan koordinasi bidang promosi, investasi dan pelayanan perizinan;
 - e. pemantauan dan evaluasi promosi, investasi dan pelayanan perizinan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1). Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Promosi terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Promosi Dalam dan Luar Negeri;
 - 2) Sub bidang Penyiapan Materi Promosi dan Sistem Informasi Investasi.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
 - 1). Sub bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi;
 - 2). Sub bidang Pendataan dan Pengolahan Data Investasi
 - e. Bidang Pelayanan Perizinan Investasi;
 - f. Bidang Pelayanan Perizinan Non Investasi;
 - g. Tim Teknis;

- (2) Struktur Organisasi Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu terlampir pada Peraturan Daerah ini;
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha Badan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1). Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Penyuluhan;
 - 1). Sub Bidang Metodologi dan sarana prasarana penyuluhan
 - 2). Sub Bidang Informasi dan Tehnologi
 - d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM;
 - 1). Sub Bidang Kelembagaan dan penyuluhan;

- 2). Sub Bidang Pengembangan SDM
 - e. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kewaspadaan dan ketersediaan pangan
 - 2) Sub Bidang Diversifikasi Pangan dan Gizi
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Inspektorat Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang pengawasan daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Inspektorat Daerah, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat Daerah terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Kantor Perpustakaan dan Arsip

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang perpustakaan dan Arsip.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kantor Perpustakaan dan Arsip menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan arsip;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas perpustakaan dan arsip;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha kantor;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pengelolaan Perpustakaan;

- d. Seksi Pelayanan;
 - e. Seksi Pengelolaan Arsip;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip terlampir pada Peraturan Daerah ini.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 21

Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian tugas Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian;
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan/Kantor;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah serta dengan instansi lain di luar Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 28

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII**ESELON PADA LEMBAGA TEKNIS****Pasal 30**

- (1). Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris, Badan Perizinan merupakan Jabatan Struktural Eselon II b;

- (2). Kepala Kantor, Sekretaris pada Badan, Sekretaris pada Inspektorat, Kepala Bagian Tata Usaha pada Bagian Perizinan, Inspektorat Pembantu merupakan Jabatan Struktural Eselon III a;
- (3). Kepala Bidang, Kepala Bagian pada Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon III b;
- (4). Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a;
- (5). Kepala Sub Bagian pada UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini terutama yang menyangkut Penjabaran tugas dan fungsi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Drs. PATIMURA

